



**PUTUSAN**

Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Umar Alias Godel Bin Koton
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/12 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Nurul Fajri Rt.002 Rw.003 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurul Umar Alias Godel Bin Koton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021

Terdakwa Nurul Umar Alias Godel Bin Koton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa Nurul Umar Alias Godel Bin Koton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa Nurul Umar Alias Godel Bin Koton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Nurul Umar Alias Godel Bin Koton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa Nurul Umar Alias Godel Bin Koton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021

Terdakwa Nurul Umar Alias Godel Bin Koton ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Eva Nurullita.,SH yang beralamat di Jl.Asem Baris Gg.X Rt.005 Rw.004 Kel.Kebon Baru Kec.Tebet Jakarta Selatan berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat hukum oleh Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 07 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NURUL UMAR als GODEL bin KOTON** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUL UMAR als GODEL bin KOTON** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap **terdakwa NURUL UMAR als GODEL bin KOTON** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkotika jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



0,2786 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4689 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram, Barang bukti berat netto seluruhnya **3,5156 gram**, (sisa hasil lab berat netto **2,4348 gram**), 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya **2,1918 gram**, (sisa hasil lab berat netto **2,0599 gram**), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keinginannya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa **NURUL UMAR Alias GODEL Bin KOTON**, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang atau setidaknya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa NURUL UMAR Alias GODEL Bin KOTON dihubungi oleh sdr. BEROY (DPO) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjual narkotika jenis shabu, setelah disepakati selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr. BEROY (DPO) yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram di daerah Ciledug Kota Tangerang, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju lokasi dan setelah sampai terdakwa kembali dihubungi dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah kos terdakwa yang beralamat di Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, setelah sampai di kamar kos terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu menjadi beberapa paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual, lalu pada tanggal 10 April 2021 sampai dengan 22 April 2021 terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan total penjualan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya disetorkan kepada sdr. BEROY (DPO).

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 05.00 wib saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk berter narkotika jenis ganja dengan narkotika jenis shabu, setelah disepakati selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF bertemu di warung Upnormal Bintaro sekitar jam 06.00 wib dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sedangkan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kos dan setelah sampai di kamar kos sekitar jam 15.45 wib terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkoba jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4689 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang langsung diserahkan kepada

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian, selain itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913 milik terdakwa.

- Bahwa setelah setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu didapat dari sdr. BEROY (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa setorkan kepada sdr. BEROY (DPO), sedangkan narkoba jenis ganja didapat dari saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dengan cara barter (tukar) antara 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja milik saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dan atas informasi tersebut selanjutnya pihak Kepolisian yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sekitar jam 21.00 wib di Jalan Cendrawasih 5 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis apapun dari penguasaannya, selanjutnya terdakwa, saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 3,5156 gram dan dalam benetuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:1814/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021 dapat disimpulkan bahwa: 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, diberi nomor barang bukti 1072/2021/NF.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan krsital warna putih dengan berat netto 0,4689 gram, diberi nomor barang bukti 1073/2021/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan krsital warna putih dengan berat netto 0,6890 gram, diberi nomor barang bukti 1074/2021/NF.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1728 gram, , diberi nomor barang bukti 1075/2021/NF.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0394 gram, diberi nomor barang bukti 1076/2021/NF.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1813 gram, , diberi nomor barang bukti 1077/2021/NF.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1849 gram, diberi nomor barang bukti 1078/2021/NF.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1284 gram, diberi nomor barang bukti 1079/2021/NF.
9. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3723 gram, diberi nomor barang bukti 1080/2021/NF.

Barang bukti berat netto seluruhnya **3,5156 gram** yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto 2,4348 gram)*.

10. 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, diberi nomor barang bukti 1081/2021/NF.  
yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto 2,0599 gram)*.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**SUBSIDAIR**

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa **NURUL UMAR Alias GODEL Bin KOTON**, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib saat terdakwa NURUL UMAR Alias GODEL Bin KOTON sedang berada didalam kamar kosnya yang beralamat di Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkotika jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis

*Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL*





shabu dengan berat netto 0,4689 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913 milik terdakwa.

- Bahwa setelah setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu didapat dari sdr. BEROY (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa setorkan kepada sdr. BEROY (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. BEROY (DPO) telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 3,5156 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:1814/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021 dapat disimpulkan

*Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL*



bahwa: 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, diberi nomor barang bukti 1072/2021/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan krsital warna putih dengan berat netto 0,4689 gram, diberi nomor barang bukti 1073/2021/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan krsital warna putih dengan berat netto 0,6890 gram, diberi nomor barang bukti 1074/2021/NF.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1728 gram, , diberi nomor barang bukti 1075/2021/NF.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0394 gram, diberi nomor barang bukti 1076/2021/NF.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1813 gram, , diberi nomor barang bukti 1077/2021/NF.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1849 gram, diberi nomor barang bukti 1078/2021/NF.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1284 gram, diberi nomor barang bukti 1079/2021/NF.
9. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3723 gram, diberi nomor barang bukti 1080/2021/NF.

- Barang bukti berat netto seluruhnya **3,5156 gram** yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sis hasil lab berat netto 2,4348 gram*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**DAN**

## **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **NURUL UMAR Alias GODEL Bin KOTON**, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib saat terdakwa NURUL UMAR Alias GODEL Bin KOTON sedang berada didalam kamar kosnya yang beralamat di Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dengan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa yang langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913 milik terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau narkoba jenis ganja didapat dari saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dengan cara barter (tukar) antara 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja milik saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dan atas informasi tersebut selanjutnya pihak Kepolisian yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sekitar jam 21.00 wib di Jalan Cendrawasih 5 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis apapun dari penguasaannya, selanjutnya terdakwa, saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:1814/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021 dapat disimpulkan bahwa: 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, diberi nomor barang bukti 1081/2021/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto **2,0599 gram**).

--- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Y.DONI HERMAWANTO**, di Sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib, bertempat di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, menangkap terdakwa karena membeli, menjual narkotika jenis shabu dan menukar narkotika jenis shabu dengan narkotika jenis ganja kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kepada saksi ERIK SETIAWAN diperoleh informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa NURUL UMAR Alias GODEL Bin KOTON dihubungi oleh sdr. BEROY (DPO) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjual narkotika jenis shabu, setelah disepakati selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr. BEROY (DPO) yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram di daerah Ciledug Kota Tangerang, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju lokasi dan setelah sampai terdakwa kembali dihubungi dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah kos terdakwa yang beralamat di Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang;
- Bahwa setelah sampai di kamar kos terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu menjadi beberapa paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual, lalu pada tanggal 10 April 2021 sampai dengan 22 April 2021 terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total penjualan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya disetorkan kepada sdr. BEROY (DPO).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 05.00 wib saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk barter narkoba jenis ganja dengan narkoba jenis shabu, setelah disepakati selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF bertemu di warung Upnormal Bintaro sekitar jam 06.00 wib ;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sedangkan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kos dan setelah sampai di kamar kos sekitar jam 15.45 wib terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkoba jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4689 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1284 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913 milik terdakwa.

- Bahwa setelah setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu didapat dari sdr. BEROY (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa setorkan kepada sdr. BEROY (DPO) ;

- Bahwa narkoba jenis ganja didapat terdakwa dari saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dengan cara barter (tukar) antara 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja milik saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dan atas informasi tersebut selanjutnya pihak Kepolisian yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sekitar jam 21.00 wib di Jalan Cendrawasih 5 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis apapun dari penguasaannya, selanjutnya terdakwa, saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 3,5156 gram dan dalam benetuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

**2. Saksi JOKO APRIONO**, di Sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib, bertempat di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, alasan terdakwa ditangkap karena membeli, menjual narkoba jenis shabu dan menukar narkoba jenis shabu dengan narkoba jenis ganja kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 05.00 wib saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk berter narkoba jenis ganja dengan narkoba jenis shabu, setelah disepakati selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF bertemu di warung Upnormal Bintaro sekitar jam 06.00 wib dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sedangkan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kos dan setelah sampai di kamar kos sekitar jam 15.45 wib terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkoba jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat netto 0,4689 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913 milik terdakwa.

- Bahwa setelah setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu didapat dari sdr. BEROY (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa setorkan kepada sdr. BEROY (DPO), sedangkan narkotika jenis ganja didapat dari saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dengan cara barter (tukar) antara 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja milik saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dan atas informasi tersebut selanjutnya pihak Kepolisian yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sekitar jam 21.00 wib di Jalan Cendrawasih 5 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis apapun dari penguasaannya, selanjutnya terdakwa, saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 3,5156 gram dan dalam benetuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

**3. Saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF**, di Sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 06.00 Wib, bertempat di halaman parkir warung Upnormal Bintaro Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, karena telah menukar narkotika jenis ganja dengan narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 05.00 wib terdakwa ERIK SETIAWAN bin MAHRUF menghubungi saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menukar (Barter) narkotika jenis ganja miliknya dengan narkotika jenis shabu milik saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON, setelah disepakati selanjutnya sekitar jam 06.00 wib terdakwa menemui saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON di halaman parkir warung Upnormal Bintaro Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan lalu setelah bertemu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kepada saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON sedangkan saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Cendrawasih 2 Rt.04 Rw.02 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dan setelah sampai di rumah sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri hingga narkotika jenis shabu tersebut habis.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di Jalan Cendrawasih 5 Rt.04 Rw.02 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y.DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH yang sebelumnya telah menangkap saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram yang diakui didapat dari terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON melakukan menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari terdakwa yang tidak bekerja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **NURUL UMAR als GODEL bin KOTON**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib, bertempat di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang karena telah menjual, membeli dan menukar narkoba jenis shabu dengan narkoba jenis ganja kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF.
- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y.DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 05.00 wib saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF menghubungi terdakwa dengan maksud untuk berter narkoba jenis ganja dengan narkoba jenis shabu, setelah disepakati selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ERIK

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN bin MAHRUF bertemu di warung Upnormal Bintaro sekitar jam 06.00 wib dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sedangkan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kepada terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kos ;

- Bahwa setelah sampai di kamar kos sekitar jam 15.45 wib terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkotika jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4689 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913 milik terdakwa.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu didapat dari sdr. BEROY (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa setorkan kepada sdr. BEROY (DPO), sedangkan narkoba jenis ganja didapat dari saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dengan cara barter (tukar) antara 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja milik saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 3,5156 gram dan dalam benetuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:1814/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pouch warna biru
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkoba jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4689 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram,
- Barang bukti berat netto seluruhnya **3,5156 gram**, *(sisa hasil lab berat netto 2,4348 gram)*,
- 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya **2,1918 gram**, *(sisa hasil lab berat netto 2,0599 gram)*,
  - 1 (satu) buah timbangan digital dan
  - 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib, bertempat di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menukar narkotika jenis shabu dengan narkotika jenis ganja kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF .
2. Bahwa terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr. BEROY (DPO) yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram di daerah Ciledug Kota Tangerang, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju lokasi dan setelah sampai terdakwa kembali dihubungi dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah kos terdakwa yang beralamat di Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang;
3. Bahwa setelah sampai di kamar kos terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu menjadi beberapa paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual, lalu pada tanggal 10 April 2021 sampai dengan 22 April 2021 terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan total penjualan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya disetorkan kepada sdr. BEROY (DPO).

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 05.00 wib saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk barter narkoba jenis ganja dengan narkoba jenis shabu, setelah disepakati selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF bertemu di warung Upnormal Bintaro sekitar jam 06.00 wib ;
5. Bahwa setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sedangkan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kos dan setelah sampai di kamar kos sekitar jam 15.45 wib terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH;
6. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkoba jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4689 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913 milik terdakwa.

7. Bahwa terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu didapat dari sdr. BEROY (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa setorkan kepada sdr. BEROY (DPO) ;

8. Bahwa narkoba jenis ganja didapat terdakwa dari saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dengan cara barter (tukar) antara 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja milik saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dan atas informasi tersebut selanjutnya pihak Kepolisian yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH

9. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 3,5156 gram dan dalam benetuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur "Setiap orang";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama : Ahmad Saepudin Alias Ahmad dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa Nurul Umar Alias Godel Bin Koton yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur **Yang tanpa hak dan melawan hukum**.

Menimbang, bahwa unsur Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum ini terkait erat dengan unsur selanjutnya yaitu unsur ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka untuk singkat dan ringkasnya pertimbangan hukum dalam putusan ini unsur ad.3 akan sekaligus dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 15.45 Wib, bertempat di Kosan Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menukar narkotika jenis shabu dengan narkotika jenis ganja kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF .

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr. BEROY (DPO) yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram di daerah Ciledug Kota Tangerang, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju lokasi dan setelah sampai terdakwa kembali dihubungi dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah kos

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Jalan H. Daba 4 Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang;

- Bahwa setelah sampai di kamar kos terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual, lalu pada tanggal 10 April 2021 sampai dengan 22 April 2021 terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan total penjualan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya disetorkan kepada sdr. BEROY (DPO).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 05.00 wib saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk barter narkoba jenis ganja dengan narkoba jenis shabu, setelah disepakati selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF bertemu di warung Upnormal Bintaro sekitar jam 06.00 wib ;

- Bahwa setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sedangkan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kos dan setelah sampai di kamar kos sekitar jam 15.45 wib terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan serta kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkoba jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4689 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkoba jenis

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat netto 0,1813 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, 1 (satu) buah timbangan digital yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa yang selanjutnya diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu didapat dari sdr. BEROY (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa setorkan kepada sdr. BEROY (DPO) ;

- Bahwa narkotika jenis ganja didapat terdakwa dari saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dengan cara barter (tukar) antara 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja milik saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF dan atas informasi tersebut selanjutnya pihak Kepolisian yaitu saksi ROY ICKLAS SILABAN, SH

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 3,5156 gram dan dalam benetuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkotika jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786



gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4689 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, (sisa hasil lab berat netto 2,0599 gram) serta dikaitkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:1814/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021 dapat disimpulkan Barang bukti berat netto seluruhnya **3,5156 gram** yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto **2,4348 gram**). Dan 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, diberi nomor barang bukti 1081/2021/NF. yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto **2,0599 gram**).

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah terungkap perbuatan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sedangkan saksi ERIK

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN bin MAHRUF menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa perbuatan Terdakwa maupun Saksi ERIK SETIYAWAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ad.2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad.3 adalah bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu dari perbuatan dimaksud dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur ad.2 telah terbukti bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF sedangkan saksi ERIK SETIAWAN bin MAHRUF menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa perbuatan Terdakwa maupun Saksi ERIK SETIYAWAN ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:1814/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021 dapat disimpulkan bahwa: 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi

- i. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, diberi nomor barang bukti 1072/2021/NF.
- ii. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan krsital warna putih dengan berat netto 0,4689 gram, diberi nomor barang bukti 1073/2021/NF.
- iii. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan krsital warna putih dengan berat netto 0,6890 gram, diberi nomor barang bukti 1074/2021/NF.
- iv. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1728 gram, , diberi nomor barang bukti 1075/2021/NF.
- v. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0394 gram, diberi nomor barang bukti 1076/2021/NF.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vi. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1813 gram, , diberi nomor barang bukti 1077/2021/NF.
- vii. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1849 gram, diberi nomor barang bukti 1078/2021/NF.
- viii. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1284 gram, diberi nomor barang bukti 1079/2021/NF.
- ix. 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3723 gram, diberi nomor barang bukti 1080/2021/NF.

Barang bukti berat netto seluruhnya **3,5156 gram** yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 2,4348 gram*).

- x. 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram, diberi nomor barang bukti 1081/2021/NF.

yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 2,0599 gram*).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad,2 menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad.3 ini berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 3 terbukti secara sah menurut Hukum ;

Ad. 4 unsur Melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian **Permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan **Narkotika**, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah terungkap bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa NURUL UMAR Alias GODEL Bin KOTON dihubungi oleh sdr. BEROY (DPO) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu, setelah disepakati selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr. BEROY (DPO) yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram di daerah Ciledug Koata Tangerang, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju lokasi dan setelah sampai terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 05.00 wib terdakwa ERIK SETIAWAN bin MAHRUF menghubungi saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menukar (Barter) narkoba jenis ganja miliknya dengan narkoba jenis shabu milik saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON, setelah disepakati selanjutnya sekitar jam 06.00 wib terdakwa menemui saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON di halaman parkir warung Upnormal Bintaro Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan lalu setelah bertemu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kepada saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON sedangkan saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, lalu setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Cendrawasih 2 Rt.04 Rw.02 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan dan setelah sampai di rumah sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu seorang diri hingga narkoba jenis shabu tersebut habis, Kemudian sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di Jalan Cendrawasih 5 Rt.04 Rw.02 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y.DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi EKO ARI DARMAWAN, SH yang sebelumnya telah menangkap saksi NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1918 gram yang diakui didapat dari terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah nampak adanya perbuatan yang dilakukam oleh Terdakwa NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON Bersama dengan saksi ERIK SETIAWAN sedemikian rupa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan di halaman parkir warung Upnormal Bintaro Jalan Jend. Sudirman, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Terdakwa NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dari saksi ERIK SETIAWAN, sedangkan Terdakwa NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada saksi ERIK SETIAWAN,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengertian perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan **Narkotika**, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana **Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaam Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberantas Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian telah mengakomodir pembelaan Penasehat hukum terdakwa serta terdakwa untuk memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pouch warna biru berisi 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkotika jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4689 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram, Barang bukti berat netto seluruhnya **3,5156 gram**, (sisa hasil lab berat netto **2,4348 gram**), 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya **2,1918 gram**, (sisa hasil lab berat netto **2,0599 gram**), karena barang-barang tersebut adalah terlarang dan 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913.juga sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



1. Menyatakan NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primair.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL UMAR alias GODEL bin KOTON dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pouch warna biru
  - 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE A) berisikan narkotika jenis shabu berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2786 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE B) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4689 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE C) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6890 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE D) berisikan
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1728 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE E) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0394 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE F) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1813 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE G) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1849 gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE H) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1284 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip (KODE I) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3723 gram,
- Barang bukti berat netto seluruhnya **3,5156 gram**, (sisa hasil lab berat netto **2,4348 gram**),
- 1 (satu) bungkus kertas berisi 2 (dua) bungkus kertas timah rokok masing-masing berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya **2,1918 gram**, (sisa hasil lab berat netto **2,0599 gram**),
- 1 (satu) buah timbangan digital dan
- 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 087770854913

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua, Mardison, S.H, H. Akhmad Suhel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, .S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim., S.H., Penuntut Umum, Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARDISON, S.H

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.. M.H

H.AKHMAD SUHEL, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, S.H., M.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)